



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Fortuna Infinite Prime Assurance

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Nama Produk	Fortuna Infinite Prime Assurance	Mata Uang	Rupiah & Dolar Amerika Serikat

Fortuna Infinite Prime Assurance merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko meninggal dunia dan manfaat akumulasi dana investasi yang nilainya tergantung pada hasil investasi. Produk ini diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum **Fortuna Infinite Prime Assurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Fitur Utama Asuransi Unit Link

- Umur Masuk**
Tertanggung: 18 tahun– 70 tahun
Pemegang Polis: minimal 18 tahun
- Masa Pertanggung**
Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun
- Masa Pembayaran Premi**
Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun
- Minimal Uang Pertanggung**
 - Umur 18 – 60 tahun:
Rp5.000.000.000 / USD500.000
 - Umur 61 tahun keatas:
Rp3.000.000.000 / USD300.000
- Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)**

Tahun	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	50%	50%
2+	0%	100%

Premi Asuransi adalah sebesar Biaya Akuisisi, dimana Biaya Akuisisi merupakan persentase dari Premi Dasar.

- Minimal Premi**

Periode Pembayaran	Premi Dasar	
	Rupiah	US Dolar
Tahunan	120.000.000	12,000
6 Bulanan	60.000.000	6,000
3 Bulanan	30.000.000	3,000
Bulanan	10.000.000	1,000

Premi Top Up Berkala

Periode Pembayaran	Premi Top Up Berkala	
	Rupiah	US Dolar
Tahunan	1.000.000	100
6 Bulanan	600.000	60
3 Bulanan	300.000	30
Bulanan	100.000	10

Premi Top Up Tunggal
Rp1.000.000,- / USD100

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dengan ketentuan, mana yang lebih besar antara:

- Nilai Pertanggungan

$$\text{Nilai Pertanggungan} = (A - B) - C$$

Dimana:

A = Uang Pertanggungan.

B = Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar.

C = Nilai Akun Premi Dasar yang terbentuk.

atau

- 5 kali Premi Dasar tahunan.

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 99 tahun dan Polis masih berlaku;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.



Manfaat Lainnya

Loyalty Bonus

- Anda berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Anda sesuai cara pembayaran Premi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Premi Dasar tahunan	% Premi Dasar Tahun Pertama
< Rp300.000.000 / < USD30,000	50%
≥ Rp300.000.000 / ≥ USD30,000	100%

- *Loyalty Bonus* akan dibayarkan pada Tahun Premi ke-10, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh pada Tahun Premi ke-10;
 - b. Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar Polis tidak melebihi 2 kali Premi Dasar tahunan;
 - c. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis sebelum Tahun Premi ke-10 maka kami akan menunda pembayaran *Loyalty Bonus* mulai dari Tahun Premi ke-10 telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi Otomatis.

Ekstra Alokasi Premi

- Ekstra Alokasi Premi berupa penambahan nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, sebesar:

Tahun Premi	Polis Rupiah	Polis US Dollar
	(% Premi Dasar Tahun pertama)	
11+	5%	3%

- Ekstra Alokasi Premi akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;
 - b. Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka Anda harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;
 - c. Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi;
 - d. Tidak ada pengurangan Premi Dasar.
- Premi Dasar yang diperhitungkan untuk mendapatkan Ekstra Alokasi Premi adalah Premi Dasar Jatuh Tempo terakhir, jika hal di atas yang terjadi.
- Ekstra Alokasi Premi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.



Risiko - Risiko

a. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

d. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

e. Risiko Penarikan dan Penebusan

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Agar Nilai Investasi optimal maka nasabah diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

f. Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

h. Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

i. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

j. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko
4 Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan.
3 Moderat-Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Likuiditas. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Kredit.
2 Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Penarikan dan Penebusan. Risiko Pajak. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan.
1 Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Nilai Tukar.

Detail mengenai deskripsi Faktor Utama Risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko



Simulasi Manfaat

Contoh Simulasi Produk:

Nama Tertanggung	: Andi	Premi per tahun	: Rp300.000.000
Jenis Kelamin Tertanggung	: Pria/tidak merokok	Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Usia Tertanggung	: 40 tahun	Pilihan Dana Investasi	: 100% IDR Equity Fund
Mata Uang	: Rupiah	Asuransi Tambahan	: -
Uang Pertanggungan	: Rp10.000.000.000		

Ringkasan Tabel Manfaat Nilai Akun dan Manfaat Meninggal

Dalam ribuan (000) Rupiah

Akhir Tahun Polis ke-	Umur	Estimasi Total Nilai Akun dengan Pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi			Estimasi Manfaat Meninggal Karena Sebab Alami dengan Pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	44	1,262,681	1,444,570	1,648,383	10,000,000	10,000,000	10,000,000
10	49	3,333,478	4,268,318	5,496,996	10,000,000	10,000,000	10,000,000
15	54	5,889,091	8,842,812	13,392,776	10,000,000	10,342,812	14,892,776
20	59	9,203,460	16,258,739	29,269,858	10,703,460	17,758,739	30,769,858
30	69	18,772,285	47,216,741	125,165,200	20,272,285	48,716,741	126,665,200
40	79	33,794,838	126,807,049	512,223,835	35,294,838	128,307,049	513,723,835
59	98	88,610,267	782,355,124	7,303,887,846	88,610,267	782,355,124	7,303,887,846

Contoh kasus

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di umur 49 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 49 tahun : Rp4.268.318.000
- Nilai Akun Premi Top-Up di akhir Tahun Polis di Umur 49 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal

Mana yang lebih besar antara:

- Nilai Pertanggungan
= Uang Pertanggungan – akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar – Nilai Akun Premi Dasar
= Rp10.000.000.000 – 0 – Rp4.268.318.000 = Rp5.713.682.000 atau;
- 5 kali Premi Dasar Tahunan = 5 x Rp300.000.000 = Rp1.500.000.000
Total Manfaat Meninggal = Rp5.713.682.000

b. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up = Rp4.268.318.000 + Rp0 = Rp4.268.318.000

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah: Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp5.713.682.000 + Rp4.268.318.000 = Rp10.000.000.000

Catatan:

- Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah) dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Petugas Pemasar AIA dan/atau PT AIA FINANCIAL.*
- Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dihitung dengan asumsi tingkat investasi rendah (5%), sedang (10%), dan tinggi (15%) sesuai dengan alokasi Dana Investasi dan jenis investasi yang dipilih calon Pemegang Polis. Asumsi tingkat investasi di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.*



Biaya-Biaya

Biaya Akuisisi

Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	50%	50%
2+	0%	100%

Biaya Pengelolaan Investasi

Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)
IDR Equity Fund	2,10%
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	2,00%
IDR Balanced Fund	1,65%
IDR Fixed Income Fund	1,65%
IDR Dana Berkah Fund	1,65%
IDR Money Market Fund	1,65%
USD Onshore Equity Fund	2,10%
USD Global Growth Opportunity Equity Fund	2,10%
USD Fixed Income Fund	1,45%

*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan

Biaya Administrasi

Rp35.000,- / USD5 per bulan.

Biaya Asuransi

Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur Tertanggung, status merokok, jenis kelamin dan Nilai Pertanggungans selama Masa Asuransi.

Biaya Pemeliharaan

3,5% (Polis Rupiah) / 3% (Polis US Dolar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 Tahun Polis pertama.

Biaya Top Up

3% dari Premi Top-Up per transaksi

Biaya Cuti Premi Otomatis

Tahun Polis	Biaya Cuti Premi Otomatis (% Premi Dasar Tanggal Jatuh Tempo terakhir)
1	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis
2 - 7	10%
8 dst	0%

Biaya Pengalihan

0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / USD2,5 per transaksi.

Biaya Penebusan Polis

Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)
1	65%
2	50%
3	40%
4	30%

Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)
5	20%
6	10%
7	5%
8 dst	0%

Biaya Administrasi Free Look

Dikenakan sebesar biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), yang dikenakan apabila Polis dibatalkan dalam *Free Look Period*.


- Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi Otomatis) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top Up.
- Apabila Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat *No Lapse Guarantee* berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditanggungkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda.
- *Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.*



Pilihan Jenis Investasi

Grafik Kinerja Dana Investasi dan Strategi Investasi (Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2020)

IDR Equity Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI dan/atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR China-India-Indonesia Equity Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina, India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR Balanced Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

- 0% - 40% Instrumen Pasar Uang
- 30% - 80% Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap
- 30% - 80% Saham yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR Fixed Income Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap termasuk ETF

IDR Dana Berkah Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang Syariah



IDR Money Market Fund




Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang

Nilai Unit (NAB) dalam IDR

USD Onshore Equity Fund




Investasi bermata uang Dolar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di pasar saham Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI dan/atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Nilai Unit (NAB) dalam USD

USD Global Growth Opportunity Equity Fund




Investasi bermata uang Dolar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Nilai Unit (NAB) dalam USD

USD Fixed Income Fund



Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Nilai Unit (NAB) dalam USD



Tabel Kinerja Dana Investasi
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2020)

Kinerja	Tanggal Peluncuran	YTD 2020	YTD 2019	YTD 2018	YTD 2017	YTD 2016	Kinerja Disetahunkan		
							5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
IDR Equity Fund									
Dana Investasi	07/11/2000	-6.20%	0.36%	-7.49%	14.58%	11.93%	2.24%	3.04%	14.13%
Tolak Ukur		-4.40%	2.01%	-2.20%	19.72%	14.87%	5.58%	4.99%	14.64%
IDR China-India-Indonesia Equity Fund									
Dana Investasi	06/01/2011	0.10%	4.54%	-5.85%	24.62%	9.75%	6.15%	6.57%	6.58%
Tolak Ukur		0.43%	5.35%	-6.62%	26.90%	9.11%	6.46%	5.54%	5.55%
IDR Balanced Fund									
Dana Investasi	15/08/2008	-1.25%	7.76%	-3.83%	14.69%	10.35%	5.31%	4.02%	6.30%
Tolak Ukur		2.35%	8.13%	-4.43%	18.25%	14.04%	7.36%	4.34%	4.73%
IDR Fixed Income Fund									
Dana Investasi	07/11/2000	12.09%	11.27%	-3.70%	13.63%	10.27%	8.52%	5.74%	7.74%
Tolak Ukur		11.66%	11.59%	-3.07%	14.46%	11.49%	9.04%	6.60%	10.08%
IDR Dana Berkah Fund									
Dana Investasi	05/05/2006	2.68%	4.46%	3.82%	4.30%	4.81%	4.01%	4.53%	4.51%
Tolak Ukur		2.65%	3.35%	3.13%	3.31%	3.79%	3.25%	3.42%	3.94%
IDR Money Market Fund									
Dana Investasi	05/05/2006	3.04%	4.91%	4.16%	4.77%	4.94%	4.36%	4.79%	4.92%
Tolak Ukur		2.65%	3.35%	3.13%	3.31%	3.79%	3.25%	3.42%	4.01%
USD Onshore Equity Fund									
Dana Investasi	21/04/2017	-11.26%	8.83%	-10.13%	n/a	n/a	n/a	n/a	-1.28%
Tolak Ukur		-9.62%	6.70%	-10.87%	n/a	n/a	n/a	n/a	-1.25%
USD Global Growth Opportunity Equity Fund									
Dana Investasi	23/09/2016	14.45%	15.50%	-12.57%	14.51%	n/a	n/a	n/a	6.16%
Tolak Ukur		14.76%	23.16%	-11.75%	24.12%	n/a	n/a	n/a	10.11%
USD Fixed Income Fund									
Dana Investasi	07/11/2000	7.92%	14.89%	-4.33%	7.57%	3.39%	5.70%	4.10%	6.02%
Tolak Ukur		7.25%	14.29%	-4.09%	8.20%	-1.67%	4.58%	1.93%	1.14%

Catatan Penting:

1. Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
2. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
3. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
4. Kinerja disetahunkan dihitung sejak jenis investasi tersebut dipasarkan dengan perhitungan disetahunkan.
5. Kinerja disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL yang dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).
6. Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
7. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unitlink.
8. Tolak Ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).
9. **Sehubungan berlakunya ketentuan penempatan instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), maka khusus untuk Pemegang Polis yang ikut dalam program Tax Amnesty, pilihan jenis investasi USD Global Growth Opportunity Equity Fund, USD Fixed Income Fund dan IDR China-India-Indonesia Equity Fund tidak berlaku.**



Definisi

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi (Anda).
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Masa Leluasa	Masa selama 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<i>Free Look Period</i> adalah 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama Free Look Period oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis & biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi Free Look dan/atau komisi yang diberikan oleh PT. AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk ("CIMB NIAGA") dalam rangka bancassurance.

Persyaratan Dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none">Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;Kartu Identitas;Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; danDokumen pendukung lainnya.Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (iii), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, Kami hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Akun, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.Pembayaran Premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none">Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.



Tata cara pengaduan pembelian produk

- Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.
- Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal adalah sebagai berikut:
 1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia;
 2. Asli dari Polis;
 3. Kartu Identitas;
 4. Surat Keterangan Kematian; dan
 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat asuransi tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
- Kunjungi website kami di www.aia-financial.co.id untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Menghubungi AIA *Priority Service Line* melalui Telepon : **021 54218899**;
- Email ke : id.priority@aia.com;
- Mengunjungi kantor PT AIA Financial setempat atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL.

Informasi Tambahan

Alokasi Dana Investasi Awal

Selama 14 hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 hari, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.

Pembayaran Premi Otomatis

- Apabila Premi Dasar belum dibayar lunas sampai lewat Masa Leluasa, maka akan berlaku fasilitas Pembayaran Premi Otomatis dimana Nilai Akun Premi Top-Up akan dipotong secara otomatis untuk membayar Premi Dasar.
- Pembayaran Premi Otomatis berlaku selama 7 Tahun Polis Pertama, dengan ketentuan:
 - Apabila dalam 1 Tahun Polis pertama dan Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi untuk membayar Premi Dasar, maka Polis akan berakhir (walaupun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul).
 - Apabila sudah memasuki Tahun Polis ke-2 dan Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi, maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis.

Cuti Premi Otomatis

Fasilitas Cuti Premi Otomatis dapat digunakan mulai Tahun Polis ke-2 dan seterusnya. Semua biaya yang timbul selama Cuti Premi Otomatis akan dibebankan terlebih dahulu atas Nilai Akun Premi Dasar, apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi maka akan selanjutnya akan dibebankan pada Nilai Akun Premi Top-Up.

Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis

- Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 Tahun Polis pertama.
- Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.
- Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

Catatan:

Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) Pemegang Polis.



No Lapse Guarantee

No Lapse Guarantee adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 10 Tahun Polis pertama, dengan ketentuan:

- Premi Dasar untuk 10 Tahun Polis pertama dibayarkan secara penuh dan tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis;
- Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 kali Premi Dasar tahunan dalam 10 Tahun Polis pertama.
- Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dalam dan /atau Asuransi Tambahan dalam 10 Tahun Polis pertama.

Asuransi Tambahan

Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:

Asuransi Tambahan Kesehatan:

a. Premier Hospital & Surgical Plus (PHS Plus)

Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, dan Manfaat Rawat Jalan kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas *cashless* di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

b. Hospital & Surgical Plus (H&S Plus)

Perlindungan asuransi kesehatan lengkap dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan di seluruh dunia.

c. Premier Hospital & Surgical Extra

Memberikan penggantian biaya perawatan di Rumah Sakit apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan membutuhkan perawatan akibat Penyakit atau Kecelakaan dengan jumlah penggantian sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Manfaat Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra dan sesuai dengan Ketentuan Polis.

Asuransi Tambahan Penyakit Kritis:

a. Comprehensive Critical Cover Additional (C³ Additional)

Perlindungan asuransi terhadap 59 jenis Penyakit Kritis Major dan Angioplasti dengan manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan C³ Additional, dapat ditambahkan dengan C³ Enhancer untuk perlindungan Penyakit Kritis Minor dan telah melewati Masa Bertahan Hidup (7 hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).

b. Comprehensive Critical Cover Enhancer (C³ Enhancer)

Perlindungan asuransi terhadap 58 penyakit kritis Minor ditambah 6 kondisi penyakit *Catastrophic* dan 4 (empat) kondisi Komplikasi Diabetes, manfaat tambahan ini hanya dapat ditambahkan pada C³ Additional.

c. Severity Critical Illness (SCI)

Perlindungan asuransi terhadap 32 Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat Penyakit Kritis dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan Severity Critical Illness dan telah melewati Masa Bertahan Hidup (15 hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).

d. Multiple Critical Illness

Perlindungan asuransi terhadap 33 Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang dapat dibayarkan sampai 3 Penyakit Kritis, dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 350% Uang Pertanggungan *Multiple Critical Illness*.

e. Critical Illness, Critical Illness 7 & Critical Illness 33

Perlindungan asuransi terhadap Penyakit Kritis yang lengkap dan komprehensif dengan nilai manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

f. Vital Care – Plan Essential

Perlindungan asuransi terhadap 77 Penyakit Kritis Major, Tindakan Bedah Angioplasti, 6 Penyakit Kritis *Catastrophic*, 4 Penyakit Komplikasi Diabetes serta manfaat Perawatan ICU dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 150% Uang Pertanggungan.

g. Vital Care – Plan Enhance

Perlindungan asuransi terhadap 77 Penyakit Kritis Major, Tindakan Bedah Angioplasti, 23 Penyakit Kritis Intermediate, 58 Penyakit Kritis Minor, 6 Penyakit Kritis *Catastrophic*, 4 Penyakit Komplikasi Diabetes, Manfaat Perawatan ICU dan Manfaat Pembaruan Penyakit Kritis Minor Kanker dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan.

h. Vital Care – Plan Ultimate

Perlindungan asuransi terhadap 77 Penyakit Kritis Major, Tindakan Bedah Angioplasti, 23 Penyakit Kritis Intermediate, 58 Penyakit Kritis Minor, 6 Penyakit Kritis *Catastrophic*, 4 Penyakit Komplikasi Diabetes, manfaat Perawatan ICU, Manfaat Pembaruan Penyakit Kritis Minor Kanker dan Manfaat Santunan Penghasilan Bulanan dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 300% Uang Pertanggungan.

Asuransi Tambahan Perlindungan Cacat Tetap Total:

a. Waiver of Premium (TPD+CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 Penyakit Kritis.



Masa Tunggu (Waiting Period)

b. Waiver of Premium C³

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 Penyakit Kritis.

c. Spouse Waiver (TPD+CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 Penyakit Kritis.

d. Spouse Waiver C³

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap secara terus menerus selama 180 hari Total atau terdiagnosa salah satu dari 58 Penyakit Kritis.

Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa:

a. Personal Accident

Perlindungan asuransi apabila Tertanggung Meninggal atau mengalami cacat tetap akibat Kecelakaan.

Masa Asuransi Tambahan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).

Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:

Asuransi Tambahan Kesehatan:

- 30 hari kalender sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali untuk Manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan).
- Untuk Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Plus terdapat pengecualian dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang disebabkan oleh 20 penyakit tertentu dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir.
- Untuk Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Plus, terdapat pengecualian dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang disebabkan oleh 20 penyakit tertentu yang terjadi dalam periode 10 bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir. Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penyakit-penyakit tersebut di atas dapat dibayarkan apabila terjadi setelah melewati periode tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan Polis.

Asuransi Tambahan Pembebasan Premi & C3:

90 hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.

Severity Critical Illness (SCI):

90 hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir. Khusus Penyakit Kritis karena *Carcinoma in situ* dan Kanker prostat, Masa Tunggu yang berlaku yaitu selama 180 hari.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis.



DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- **"Fortuna Infinite Prime Assurance"** adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CIMB Niaga, Tbk ("CIMB Niaga"). CIMB Niaga hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh CIMB Niaga dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **"Fortuna Infinite Prime Assurance"** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **"Fortuna Infinite Prime Assurance"** ("Polis").
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Private Service Line melalui Telepon: **021 54218899** pada hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.priority@aia.com.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).